



KABUPATEN KENDAL
KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJANKULON KECAMATAN
KALIWUNGU
NOMOR : 400.10.2.2/6 / 2026

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2026
KEPALA DESA KRAJANKULON

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, fokus penggunaan Dana Desa digunakan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf A angka 1 point d Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang petunjuk operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);

bulan Januari sampai dengan bulan Desember dan diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*)

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krajankulon

Pada tanggal, 16 Februari 2026



KEPALA DESA KRAJANKULON

ABDULLATIF

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Bupati Kendal
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Kendal
3. Ketua BPD Desa Krajankulon
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJANKULON
NOMOR : 400.10.2.2/ *Q* / 2026
Tanggal : 16 Februari 2026
Tentang : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa
Tahun Anggaran 2026

KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA TAHUN ANGGARAN 2026
DESA KRAJANKULON KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL

NO	Nama	No KK	NIK	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jumlah Keluarga	Alamat	Kriteria	Pekerjas
1	JUMIATY	3324082312150007	3324085304	KENDAL	13/04/	PR	3	JAMBETSARI	2	-
2	ROHMAD	3324080808089432	3324081504500001	KENDAL	15/04/1950	LK	3	TANJUNGSAR I	2	-
3	MASRUROH	3324080808088832	3324086505580003	KENDAL	25/05/1958	PR	3	JUKUNGAN	1	-
4	AMINAH	3324080808088764	3324086108690002	KENDAL	21/08/1969	PR	1	KRANGGAN	2	-
5	ABDULLAH	3324080908080742	3324081212660008	GROBOGA N	12/12/1966	LK	3	SAWAHIJATI	2	-
6	DJUARI	3324080808089114	3324080305510002	KENDAL	03/05/1951	LK	5	SAWAHIJATI	2	-
7	HETY NUR AWALI	3324080908080937	3324086206830005	KENDAL	22/06/1983	PR	5	PETEKAN	2	-
8	MUSLICHATUN	3324080211180001	3324087112580041	KENDAL	31/12/1958	PR	1	PANDEAN BONSARI	2	-
9	SARMIDI	3324080808088964	3324083112650003	KENDAL	31/12/1965	LK	2	KANDANGAN	2	-
10	NUR AZIZAH	3324080808089480	3324084803760003	KENDAL	08/03/1976	PR	4	KP. ANYAR	3	-

11	M. DWIMAS ABU DAFFA	3324082709230006	3324082104000006	KENDAL	21/04/2000	LK	3	KAUMAN	3	-
12	IMROTUN	3324080808088902	3324085507590002	KENDAL	15/07/1959	PR	3	KAUMAN	2	-
13	MISKIYAH	3324080808088552	3324086309500002	KENDAL	23/09/1950	PR	1	KEMBANGAN	1	-
14	SUSIYATI	3324081610230002	3324085211650002	KENDAL	12/11/1965	PR	1	PLUMBUNGA N	1	-



 KEPALA DESA KRAJANKULON

Nb. "Kriteria" diisi angka

- 1 (satu) untuk "kehilangan pekerjaan"
2. (dua) untuk "anggota keluarga rentan sakit menahun, kronis, diffable"
3. (tiga) untuk "tidak penerima PKH"
4. (empat) untuk "rumah tangga tunggal lanjut usia"
5. (lima) untuk perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
6. (enam) untuk "miskin desil 1"
7. (tujuh) untuk "miskin desil 2-4"

**"Jumlah Keluarga" tidak termasuk Kepala Keluarga
"Alamat" diisi RT ... RW ...**